

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Hukum Kewarisan dalam Islam

a. Pengertian

Kata *mawaris* berasal dari bahasa arab yakni *mirats*. Berbentuk jama'nya adalah *mawaris* yang berarti harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan hendak dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari waris disebut ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari lafaz *faridah* yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata *mufrudah* yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan masalah waris terdapat dalam Buku II tentang hukum waris dimulai dari Pasal 171, sedangkan dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang waris Islam terdapat dalam QS. An-nisaa ayat 7,11,12 dan 176, dalam ayat-ayatitu dikupassecara detail, rinci dan mudahdicernatentang waris Islam bagi umat Islam pada khususnya. Hukum waris Islam adalah hukum yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Fiqh sebagai dasar ijtihad beberapa ahli hukum dalam memahami ketentuan dan Sunnah Nabi. Dengan kata lain, hukum waris Islam adalah syarat keimanannya kepada Allah swt.

Dengan demikian kata faraidl atau faridah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa sajakah yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 7.

bagian yang dapat diterima oleh mereka.² Sedangkan arti dari hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang akan berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³

Sedangkan dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti definisi Wiryono Projodikoro, waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴

Masih banyak lagi definisi mengenai waris menurut beberapa ahli, tapi pada perinsipnya semuanya mengandung arti sama saja. Dari uraian diatas mengenai pengertian waris dapat kita pahami bahwa yang dinamakan waris atau mawaris adalah peralihan atau pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia untuk dibagi-bagikan kepada orang yang mempunyai hubungan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan perwalian dengan orang yang telah meninggal tersebut.

Terdapat dalam Al-Qur'an. Yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut: QS. An-Nisaa ayat 7, 11, 12, 176.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 2-3.

³Zainal Abidin, *Fiqh Mahzab Syafi'i Buku 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 185.

⁴Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1983), 13.

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. QS. An-Nisaa ayat 7.⁵

Dalam ayat ini telah menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mempunyai wewenang hak waris yang sama diberikan oleh ketentuan ayat ini. Selain itu, ayat ini mengakui bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek hukum dengan hak waris yang sama. Dalam Surah An-Nisaa ayat 7 disebutkan bahwa semua kerabat dekat, baik laki-laki, perempuan, atau anak-anak, menerima bagian dari warisan. Namun, proporsi warisan yang masuk ke masing-masing kerabat bervariasi tergantung pada peran dan tanggung jawab mereka.

Secara substansial kandungan makna yang ada pada ayat ini adalah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki bagian waris dari harta yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua serta kerabat mereka. Maksudnya itu laki-laki yang sudah dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya atau kerabatnya ada hak bagian warisnya dari harta peninggalan kedua orang dan kerabatnya yang akan di atur oleh Allah kemudian, begitu pula bagi perempuan dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya dan hak bagian waris pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik harta peninggalan itu jumlahnya sedikit atau banyak. Hak mewarisi itu diberikan menurut bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2014), 62.

بِهَآ أَوْ دِينٍ^٦ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا^٦ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (Peralihan pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separoh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- Peralihan tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁶

Ayat ini membahas tentang ketentuan pemberian hak kepada setiap pemilik hak atau ahli waris. Ayat tersebut juga telah menegaskan bahwa ada hak untuk laki-laki dan hak untuk perempuan berupa bagian tertentu dari orang tua dan kerabat yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

b. Rukun dan Syarat

Rukun waris itu adalah sesuatu yang diwajibkan ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Sebagai contoh adanya wali nikah dalam suatu perkawinan harus ada, karena wali termasuk dalam rukun-rukun dalam melangsungkan pernikahan. Maka, apabila wali tidak ada pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Rukun-rukun tersebut antara lain adalah:

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2014), 78.

- 1) Al-Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, Al-Muwaris benar-benar harus telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.⁷
- 2) Al-Waris atau Ahli waris adalah orang yang kepadanya telah dinyatakan memiliki hubungan darah, perkawinan (semenda), atau karena dibebaskan dari perbudakan. Syaratnya ahli waris itu benar-benar hidup ketika Al-Muwaris meninggal. dalam kandungan termasuk dalam pengertian ini (Al-Hamli). Meskipun masih berupa janin, janin berhak mewarisi jika dapat dibuktikan hidup melalui gerakan (kontraksi) atau cara lain. Oleh karena itu, pedoman yang ketat mengenai batas minimal (minimum limit) usia kehamilan harus dipahami. Tujuannya untuk menentukan kepada siapa janin akan dikandung.
- 3) Al-Maurus atau Al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.⁸

Dengan demikian, hartawarisan dalam Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Yang dimaksud dengan "harta warisan" adalah harta yang dapat dibagi di antara para ahli waris dan benar-benar menjadi milik ahli waris yang meninggal itu berupa barang-barang berwujud atau tidak berwujud yang telah dibebaskan dari kewajiban agama dan kemasyarakatan.
- 2) Agar harta warisan dapat dibagi dengan bersih harta tersebut telah dikurangi dengan:
 - a. Sejak pewaris sakit sampai meninggal, semua biaya pengobatan.

⁷Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 93.

⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 17.

- b. Segala sesuatu yang diperlukan untuk merawat jenazah pewaris.
- c. Setiap kewajiban agama yang telah dinyatakan oleh ahli waris tetapi belum dilaksanakan, seperti zakat dan sedekah infaq atau wakaf.
- d. Setiap dan semua kewajiban duniawi, semisal tebusan, hutang, dan kewajiban serupa lainnya.
- e. Setelah pewaris meninggal dunia, harta yang tidak melebihi sepertiga dari sisa harta warisan

Jika rukun-rukun itu tidak terpenuhi, maka pewarisan tidak dapat dilaksanakan. Jikalau salah satu dari tumpuan tersebut tidak ada, maka pewarisan tidak dapat diselesaikan. Barang siapa yang meninggal tanpa ahli waris atau yang meninggal dengan ahli waris tetapi tidak ada ahli warisnya maka proses pewarisan tidak dapat terjadi.

c. Sedangkan syarat-syarat dalam kewarisan ada tiga, yaitu:

- 1) Matinya Muwarrits (orang yang mewariskan). Meninggalnya Muwarrits dapat dibedakan menjadi dua sebab. Pertama, mati hakiki yakni kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian. Kedua, mati hukmi yaitu kematian seseorang secara yuridis diterapkan melalui keputusan hakim dinyatakan meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (Al-Mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.⁹ Sebab itu keputusan hakim menentukan siapa yang dinyatakan telah meninggal. Untuk memberikan ilustrasi lain, jika seorang hakim memutuskan bahwa seorang yang meninggal di negara yang dilanda perang akan mati, hartanya dapat dibagi setelah putusan diumumkan.

⁹Hasanuddin, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Penadamedia, 2020), 11.

- 2) Hidupnya waris (ahli waris) pada saat meninggalnya muwarrits. Maksud dari masih hidupnya waris yaitu pada saat meninggalnya Al-Muwarrits, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan (al-hamli). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan 40 hari hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, si janin tersebut berhak mendapat warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan yang paling sedikit (batasan minimal) dan atau paling lama (batasan maksimal) usia kandungan.
- 3) Tidak adanya penghalang yang menghalangi warisan. Maksud dari diketahui posisi ahli waris adalah status hubungan antar ahli waris dengan pewaris. Hal tersebut berhubungan dengan bagian yang akan diterima oleh ahli waris sesuai dengan status hubungannya.¹⁰

Penghalang dalam kewarisan adalah segala hal yang dapat menghalangi atau menghambat seseorang guna memperoleh harta warisan. Contohnya, seorang ahli waris yang membunuh *muwarris*-nya akan dihalangi untuk mendapatkan hak warisannya.

d. Sebab-sebab terjadinya waris

Dalam hukum Islam terdapat sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang memperoleh harta warisan yakni sebagai berikut:

1) Pernikahan

Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang sah dan benar menurut hukum Islam. Hanya dengan akad nikah yang benar maka suami bisa mendapatkan harta warisan dari isterinya dan isteripun bisa mendapatkan harta

¹⁰Mery Risqi Dkk, *Dinamika Hukum Kewarisan Islam*, ed. Maimun Nawawi (Gresik: CV.Jendela Sastra Indonesia Press, 2021), 74.

warisan dari suaminya. Sekalipun setelah menikah belum ada persetubuhan antara suami dan isteri maupun berdua-duan ditempat sunyi. Adapun mengenai nikah yang batal dan fasid maka tidak bisa menyebabkan hak waris. Hal ini berdasarkan firman Allah swt QS. An-nisa:12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.¹¹

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014),79.

Dalam ayat ini dijelaskan kewajiban membuat wasiat dengan cara yang adil, tidak menyusahkan, tidak berbuat dosa, tidak menghalangi orang yang berhak mewaris atau mengurangi haknya. atau menambahkan sesuatu di atas sesuatu yang tidak diwajibkan atau yang telah menjadi ketetapan oleh Tuhan.

2) Nasab (kekerabatan)

Yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan *muwarrist*. Dari arah atas seperti bapak, ibu, keturunan seperti anak, ke samping seperti saudara, paman serta anak-anak mereka. Firman Allah swt. Dalam surat al-Anfal ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِذَا الْأَنْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹²

Seseorang yang menerima harta warisan berdasarkan kekerabatan ada tiga macam yakni sebagai berikut:

- a. Ashhabul furudh Yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan yang telah ditentukan oleh syara', yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang, kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau *aul*.¹³ Pada umumnya ahli waris *ashabul al-furud* adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu itu bapak atau kakek, serta suami.

¹²Ibid.

¹³H.Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 65-66.

b. Ashabah Ushubah Nasabiyah

Ashabah yaitu ahli waris yang menerima bagian yang tidak tertentu. Mereka hanya mengambil sisa harta warisan yang telah diambil oleh ashabul furudh. Ahli waris ashabah terkadang menerima bagian terbanyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang juga tidak menerima bagian sama sekali karena telah habis diambil oleh ahli waris ashab al-furud. Ahli waris ashabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ashabah binafsihi, ashabah bilghairi, dan ashabah ma'al-ghairi.

Ashabah binafsihi adalah ahli waris ashabah karena dirinya sendiri, bukan karena bersama dengan ahli waris lainnya. Ahli waris binafsihi ini adalah anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman kandung, dan anak- laki-laki paman seapak.¹⁴

Ashabah bil ghairi adalah ahli waris karena bersama ahli waris lainnya. Dengan kata lain yaitu seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh orang laki-laki. Yang termasuk ashabah bil ghairi ini adalah sebagai berikut:

- Anak perempuan yang mewarisi bersama anak laki-laki
- Cucu perempuan yang mewarisi bersama cucu laki-laki, dengan ketentuan, semua cucu tersebut lewat anak laki-laki
- Saudara perempuan kandung yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung.

¹⁴Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris* (Lampung: LPPM Unila, 2018), 149.

- Saudara perempuan seapak yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki seapak.

Ashabah ma'al-ghairi adalah saudara perempuan kandung atau seapak yang menjadi ashabah karena mewarisi bersama keturunan perempuan. Berikut yang termasuk ashabah ma'al-ghairi:

- Saudara perempuan kandung yang mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- Saudara perempuan seapak yang mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

- c. Dzawul Arham Yaitu ahli waris yang tidak termasuk dalam dua kelompok di atas.¹⁵ Yang termasuk dalam ahli wari dzawil arham misalnya cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, dan bibi (saudara perempuan ibu).

3) Wala'

Wala' ialah seseorang yang berhak mendapatkan atau menerima warisan disebabkan kebajikannya terhadap budaknya dengan menjadikannya merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkan.¹⁶ Wala' atau muwalah yaitu hubungan yang disebabkan adanya sumpah setia. Dalam hal ini dikenal dengan dua macam wala', yaitu wala' al-itaqah, wala' an-ni'mah, yaitu perikatan yang ditimbulkan dari pembebasan atau pemerdekaan budak oleh seseorang. Sejak

¹⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid 3* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 32.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 9.

sistem perbudakan dihapus, dengan sendirinya wala' pun juga terhapus hingga saat ini.¹⁷

e. Hal-hal yang menghalangi waris

- 1) Perbudakan, Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki harta.¹⁸
- 2) Penghilangan nyawa seseorang, Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Para ulama sepakat bahwa pembunuh tidak boleh mewarisi sedikit pun harta peninggalan dari keluarga yang telah dibunuhnya.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam pendekatan mereka untuk menentukan sifat kejahatan. Misalnya, mazhab Hanafi mengatakan bahwa segala jenis pembunuhan yang dapat membuat hak waris batal demi hukum harus dibayar secara kafarat. Sementara itu, mazhab Maliki Pemikiran berpendapat bahwa hak waris hanya dapat dibatalkan dengan pembunuhan yang disengaja atau direncanakan. Menurut mazhab Hambali, segala jenis pembunuhan di mana pelakunya diharuskan qishash, membayar diayat, atau membayar kafarat merupakan pelepasan hak waris. Lebih jauh lagi, hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak waris. Sementara itu, mazhab Syafi'i

¹⁷Hasbi Ash-Shiddiqi, *Waris Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t, 2001), 42.

¹⁸Ahmad Hasan, *Al-Faraid* (Jakarta: Pustaka Prograsif, 1996), 43.

berpendapat bahwa pembunuhan, terlepas dari bagaimana hal itu dilakukan atau bagaimana hal itu dilakukan, tetap merupakan pelanggaran hak waris.

- 3) *Barlainan Agama* yang dimaksud dengan *berlainan agama* adalah perbedaan keyakinan atau agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris. artinya seorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seorang muslim.¹⁹

f. Asas-asas dalam hukum waris Islam²⁰

- 1) *Asas Ijbari*

Kata *Ijbari* secara etimologi mengandung arti paksaan, artinya melakukan sesuatu yang diluar kehendaknya sendiri. Bagian ahli waris yang bagian harta peninggalannya telah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan Allah Swt. Asas *Ijbari* yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti Peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas *Ijbari* dapat dilihat dari segi: Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian waris dari harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekatnya, dari kata *nasyibun* (bagian) itu dapat diketahui dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian ahli waris. Oleh karena itu

¹⁹Muhammad Thaha dan Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Peralihan Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2003), 12.

²⁰Ahmad Badawi, *Waris Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa* (Yogyakarta: Deepublis Publisher, 2019), 32-33.

pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum dia meninggal dunia.²¹

Asas al-ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Peralihan harta yang pasti itu terjadi ketika setelah meninggal dunia.
2. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi setiap ahli warisnya.

2) Asas Individual

Yakni harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya dapat dimiliki secara individu/perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok. Dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya sesuai bagian masing-masing. Dalam hal ini, setiap ahli waris berhak atas bagian yang telah didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya, karena bagian dari masing-masing telah ditentukan.

Bila dalam pembagiannya telah terlaksana maka setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya jika ia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Bila belum, maka untuk mereka yang tidak atau belum mampu untuk bertindak diangkat wali untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwalian.²²

3) Asas Bilateral

²¹Ahmad Badawi, *Waris Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa* (Yogyakarta: Deepublis Publisher, 2019), 33.

²²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Cetakan Ke 2* (Jakarta: Raga Grafindo Persada, 1991), 318.

Asas ini artinya ahli waris tersebut menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dan demikian sebaliknya peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki ataupun perempuan.²³ Kekerabatan bilateral ini berlaku juga untuk garis keturunan kesamping

4) Asas Keadilan Berimbang

Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan secara berimbang, artinya dari garis keturunan pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Antara laki-laki dengan perempuan keduanya mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, tapi tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian sangat wajar jika didalam Al-Qur'an menetapkan laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan satu bagian.

5) Asas Warisan Kematian

Asas Semata Akibat Kematian Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Asas ini menggambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal asas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup.²⁴ Artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut

²³Yasin, *Fiqh Mawaris* (Kudus: STAIN Kudus dengan Idea Press Yogyakarta, 2009), 27.

²⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Cetakan Ke 22* (Jakarta: Raga Grafindo Persada, 2017), 321.

sebagai harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian setelah kematiannya tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

g. Peralihan harta warisan

1) Bagian Anak, Ayah, dan Ibu

Tabel Peralihan Harta Peninggalan

No	Ahli Waris	Jumlah Bagian	Syarat
1	Anak Laki-laki	2x bagian dari anak perempuan	-
2	Anak Perempuan	a) $\frac{1}{2}$ bagian anak laki-laki b) $\frac{1}{2}$ bagian anak laki-laki c) $\frac{2}{3}$	a) --- b) Hanya seorang anak perempuan c) Jika 2 orang atau lebih
3	Ayah	a) $\frac{1}{6}$ b) Ashabah	a) Jika ada anak b) Jika tidak adanya anak.
4	Ibu	a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{3}$	a) Jika ada ataupun tidak ada anak tapi ada beberapa saudara b) Jika ada anak c) Penerima sisa $\frac{1}{3}$ dalam kasus gharbwalin

2) Bagian Waris Suami, Istri dan Saudara Seibu.²⁵

No	Ahli Waris	Jumlah Bagian	Syarat
1	Suami	a) 1/2 b) ¼	a) Tidak ada anak b) Ada anak
2	Istri	a) 1/4 b) 1/8	a) Jika tidak ada anak b) Jika ada anak
3	Saudara Seibu	a) 1/6 b) 1/3	a) Jika hanya seorang saja b) Saudara seibu lebih dari seorang, dibagi rata

3) Bagian Hak Waris Saudara Kandung

No	Ahli Waris	Jumlah Bagian	Syarat
1	Saudara Perempuan	a) 1/2 b) 2/3	a) Hanya seorang b) Dua orang atau lebih
2	Saudara Laki-laki	a) Ashabah b) Ashabah	a) --- b) Jika ada saudara laki-laki dan saudara perempuan

²⁵Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 116.

2. Hukum Waris Adat

a. Pengertian Waris Adat

Yakni proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan material dari turunan ke turunan. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia keturunannya.²⁶ Dalam hukum waris adat sendiri, proses pewarian dapat dilakukan sejak orang tua masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sampai setiap anak memiliki kehidupan dan keturunannya masing-masing, proses tersebut akan terus berjalan tanpa memperhitungkan asal harta tersebut dari harta bawaan ataupun harta gono-gini.²⁷

Hukum waris adat adalah suatu hukum adat mengatur dan memuat ketentuan-ketentuan garis mengenai sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, ahli waris dan ahli waris serta cara pemindahan harta warisan kepunyaan dan penguasaan ahli waris. Hukum waris adat juga bisa dikatakan hukum mewariskan harta dari satu generasi kepada keturunan lainnya.

- a) Sistem Patrilineal, sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Pihak laki-laki sangat menonjol.
- b) Sistem Matrilineal, sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Sistem ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan.

²⁶Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Raja Wali Pers, 2020), 204.

²⁷Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), 84.

c) Sistem Parental dan Bilateral, sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi. Semuanya sejajar. Artinya, sama-sama menjadi ahli waris.²⁸

b. Asas Waris Adat

- 1) Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Adanya harta kekayaan itu karena ridha Tuhan, oleh karena itu setiap manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila manusia tidak bersyukur atas karunia-Nya, maka di kehidupan selanjutnya akan mendapatkan kerugian.
- 2) Asas Kesamaan dan Kebersamaan yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, sehingga antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh bagian warisannya.
- 3) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun harta warisan terbagi.
- 4) Asas Musyawarah dan Mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah. Mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam Peralihan harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

²⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW* (Bandung: PT. Rafika Adimata, 2007), 39-40.

5) Asas keadilan yaitu mengandung maksud didalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan. Hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.²⁹

c. Ahli Waris Adat

Terdapat beberapa golongan ahli waris yang diprioritaskan, yakni sebagai berikut:

- 1) Anak kandung. Dalam hukum adat, anak kandung yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
- 2) Orang tua si pewaris. Jika orang tua si pewaris tidak ada, termasuk tidak ada janda/ duda, harta warisan akan jatuh pada golongan dibawahnya, yaitu saudara dari si pewaris.
- 3) Saudara dari pewaris. Disebut juga pewarisan menyamping.

Selain ketiga golongan yang di prioritaskan tersebut, beberapa golongan ahli waris lain ditentukan berdasarkan status anak. Dari status anak dapat diketahui apakah anak tersebut berhak (dapat) mewarisi atau tidak.

- 1) Anak angkat. Anak angkat berhak menerima warisan bersama dengan anak kandung. Namun, bagiannya tidak sama persis dengan anak kandung karena anak angkat hanya berhak mewarisi dari harta gono-gini dan tidak boleh lebih dari 1/3 nya.
- 2) Anak tiri. Anak tiri berhak memperoleh warisan, tetapi terbatas pada bagian harta warisan ayah atau ibu kandungnya saja.

²⁹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 10.

- 3) Anak luar kawin. Anak luar kawin hanya berhak atas warisan yang berasal dari ibunya, karena hanya mempunyai hubungan hukum ibunya.
- 4) Anak asuh. Anak asuh dalam hal ini tidak mendapat hak waris.
- 5) Anak piaraan. Anak piaraan hanya dibiayai dan tidak berhak mendapatkan warisan.³⁰

d. Harta warisan dalam hukum adat terdiri dari:

- 1) Harta asal atau harta bawaan. Harta asal berasal dari warisan orang tua, pencarian sebelum perkawinan berlangsung, ataupun hadiah.
- 2) Harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta asal dan harta gon-gini akan menjadi satu kesatuan jika dalam keluarga terdapat anak keturunan. Namun, pada kasus tertentu, bila tidak mempunyai anak, harta gono-gini dalam hukum adat dapat dipisahkan.³¹

Hukum waris terdiri dari tiga komponen pokok, sebagaimana dapat dilihat dari pengertian sebelumnya bahwa Pertama, mengenai hukum waris dan pertanyaan siapa ahli warisnya. serta bagaimana Peralihan masing-masing ahli waris. Ketiga, mengenai hukum waris secara keseluruhan secara khusus, harta apa yang merupakan warisan dan boleh tidaknya harta itu. Serta maksud dari pengertian penerusan atau Peralihan harta kepada ahli waris dalam hokum waris adat adalah untuk menjamin agar barang tersebut tetap bertahan atau lestari di tangan ahli waris.

3. Hibah

Hibah secara bahasa adalah pemberian hak milik tanpa ganti, sedangkan menurut terminologi adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak

³⁰Badriyah Harun, *Panduan Praktis Peralihan Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 7.

³¹Ibid, 8.

terhadap suatu benda secara sukarela ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan suatu badan sosial, keagamaan ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin g, mengatakan bahwa “hibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.³²

Hibah hukumnya *mandub* (dianjurkan) dan dalam hibah ada makna silaturrahim, adapun yang disunnahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagai anak dengan sebagian yang lain dalam hibah. Para Fuqaha berpendapat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah kepada orang lain, jika barang yang dihibahkan itu sah miliknya. Dan pemberi hibah itu dalam keadaan sehat dan sepenuhnya menguasai barang itu. Sebagian Ulama Salaf dan sebagian Fuqaha Zhahiriah berpendapat bahwa, hibahnya itu dikeluarkan dari pokok hartanya apabila ia meninggal dunia.³³

Rukun hibah ada tiga, yaitu: dua belah pihak yang berakad (*aqidain*), shighat (ucapan), dan harta yang dihibahkan (*mauhub*).³⁴

a. Kedua belah pihak yang berakad (Aqidain)

Ada beberapa syarat untuk pemberi hibah, yakni harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya. Oleh karena itu, hibah tidak sah jika dilakukan

³² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 75.

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para MujtahidTerjImam Ghazali Said, Dan Achmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 346.

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 87.

oleh seorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya, dalam artian orang penerima hibah agar memiliki kelakayakan terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa *taklif* (beban).

Selain itu, Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada ketika hibah diberikan. Jika dia sama sekali tidak ada, atau baru dianggap ada, misalnya dia masih berbentuk janin, maka hibah tersebut tidak sah. Jika orang yang diberi hibah telah ada ketika hibah diberikan, tapi dia masih kecil atau gila, maka hibah diterimakan oleh walinya, orang yang diwasiati untuk mengurusinya atau orang yang merawatnya meskipun dia adalah orang asing.³⁵

b. *Shighat* (Ucapan)

Yaitu *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan *ijab* dan *qabul* yang dilontarkan atau diucapkan harus dengan jelas dengan perkataan yang menunjukkan adanya proses pemberian suatu barang tanpa penukar. Mazhab Maliki dan Syafi'i mengharuskan adanya qabul dalam hibah. Sebagian ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat, ijab saja sudah cukup dan ini adalah yang paling benar. Sementara itu, Ulama Mazhab Hanbali mengatakan bahwa hibah cukup dilakukan dengan penyerahan dan penerimaan, Nabi SAW biasa memberi dan diberi hadiah, begitu pula dengan sahabat-sahabat beliau dan mereka tidak mensyaratkan ijab dan qabul atau sejenisnya.

c. Barang yang dihibahkan (*Mauhub*)

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 454.

Syarat-syarat barang yang boleh dihibahkan, yaitu: Barangnya benar-benar ada, Merupakan harta yang memiliki nilai, bisa dimiliki artinya barang yang bisa di pindahkan dari satu tangan ketangan yang lain, tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara tetap seperti tanaman, pohon dan bangunan tanpa tanah dan merupakan milik pribadi artinya bahwa barang yang dihibahkan bukanlah milik bersama.³⁶

Sebagaimana telah diuraikan bahwa hibah, merupakan pemberian dari seorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris (yang punya harta) telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya. Apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut system kewarisan.

Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pembatalan atau penarikan kembali atas suatu pemberian (hibah) merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya. Menarik kembali hibah hukumnya haram, kecuali hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Hal ini berdasarkan dalil Hadist yang diriwayatkan Hadist Shahih Muslim yang berbunyi : “Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi SAW bersabda : orang yang

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 89.

mengambil semula pemberiannya umpama orang yang menelan semula muntahnya”.³⁷

Ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan, hibah tersebut merupakan kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia, adat istiadat semacam ini dalam kaidah Islam disebut dengan urf, yang dimaksud dengan urf adalah melakukan atau meninggalkan perbuatan atau ucapan dan telah menjadi kebiasaan. Hibah yang diberikan orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan, telah menjadi tradisi atau “urf di kalangan masyarakat Indonesia. Misalnya masyarakat Jawa memberikan hibah kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini merupakan penghibahan sebagian harta keluarga kepada anak. Ini dimulai ketika anak hidup berumah tangga dan membentuk keluarga sendiri. Pasca penghibahan ini orang tua meninggal dunia, dilakukan pembagian harta warisan, maka hibah akan diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anaknya. Apabila, si anak telah mendapatkan hibah semasa hidup bapaknya, sebesar bagian warisan yang telah diperhitungkan menjadi bagiannya maka ia dianggap telah menerima bagiannya secara penuh, maka anak ini tidak berhak lagi atas harta yang lain yang dibagi-bagi pasca bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi setelah menghitung banyaknya harta peninggalan, ternyata yang telah diterima anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat warisan dibagi-bagi, sehingga semua ahli waris memperoleh bagian yang sama.

³⁷ Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah,” *Jurnal Independent*, Vol.5 No 1, 20.

Pengalihan harta hibah yang diberikan orang tua kepada anak menjadi bagian dari warisan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghindari perselisihan di antara para ahli waris. Kebiasaan ini sering dilakukan oleh masyarakat karena bertujuan baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4. Teori *Maslahah Mursalah*

1) Definisi *Maslahah Mursalah*

Islam sebagai agama yang rahmatan lilaalamin sangat mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya. Hal itu diimplementasikan di dalam hukum syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Di balik tujuan disyariatkannya suatu hukum baik itu di dalam Al-Qur'an maupun Hadits terdapat hikmah yang tersembunyi, yaitu untuk memberi kebaikan kepada manusia. Sesuatu kebaikan itu ada yang dalam bentuk memperoleh suatu manfaat atau terhindar dari suatu kemudharatan.³⁸

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfa^{an} atau menolak kerusakan. Sedangkan menurut bahasa aslinya, kata *maslahah mursalah* berasal dari kata *saluha*, *yasluhu*, *salahan*; *صالح, يصلح, صلح* artinya baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh patut, bermanfaat.³⁹ Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan

³⁸Abdul Halim Hasan, *Tafsir al Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 320.

³⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010),219.

seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu, masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.⁴⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa masalah artinya adalah sesuatu yang dapat memberi kebaikan. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata manfaat, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah. Esensi dari masalah ini adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya, kemaslahatan ini diukur dari tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak bagi manusia.⁴¹

Menurut ulama' ushul fiqh, ada beberapa macam definisi masalah antara lain yang disampaikan oleh:

- a. Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan). Bukan itu yang kami maksud, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan makhluk dan kebaikan makhluk untuk mencapai maksud mereka. Akan tetapi, masalah adalah menjaga tujuan syariah (maqashid al syari'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan untuk menjaga lima hal itu termasuk masalah,

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 346.

⁴¹Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fi Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

sedangkan usaha untuk menghilangkan kelima hal tersebut adalah mafsadat.⁴²

- b. Al Syatibi mengartikan masalah sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh keinginan dan akalny secara mutlak.
- c. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan masalah sesuai dengan definisi *ushulyyin* yaitu kemaslahatan yang belum ada ketentuan hukum syara'nya dan tidak ada satu dalil syari'ah yang menganggapnya atau mengabaikannya.
- d. Wahbah al Zuhaili mendefinisikan masalah dengan karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syari'ah dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil yang spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat (kerusakan).⁴³
- e. Menurut Al-Thufi secara bahasa masalah merupakan suatu yang keberadaannya melahirkan bentuk manfaat dilihat dari segi kecocokan fungsi suatu hal tersebut dengan peruntukannya. Seperti pena yang memiliki fungsi yang sesuai dengan masalah apabila digunakan untuk menulis, sementara pedang yang memiliki fungsi yang paling tepat digunakan untuk memotong atau menebas.⁴⁴
- f. Sedangkan menurut Said Ramadlan Al-Buthi Masalah merupakan suatu hal yang memiliki manfaat yang dimaksudkan oleh syara' untuk

⁴²Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali, *Al Mustashfa minIlm al Ushul*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010), 275.

⁴³Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami, Jld. 2*, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2013), 37.

⁴⁴Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2010), 304.

memenuhi kepentingan umat manusia guna untuk menjaga agama, jiwa, akal ,keturunan, serta harta mereka.

Dari definisi para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa *Maslahah* adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk kemafsadatan. Sedangkan *Mursalah* merupakan ism al-maf'ul dari kata arsala yang di ambil dari kata kerja *fi'l sulasi*-nya berbentuk *rasala*. Secara etimologis mursalah yang artinya *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas. Maksudnya terlepas disini adalah bahwa masalah atau manfaat , faedah tersebut terlepas atau tidak disebutkan secara langsung dalam *nash*. Dengan begitu kata *Maslahah Mursalah* dalam beberapa pustaka di jelaskan dengna *Maslahah Mutlaqah* dan ada juga yang menyebutkan dengan *Manasib Mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *Istislah*.⁴⁵

Ulama Malikiyyah menerima *maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka masalah al-mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. *Maslahah* sebagai metode istinbath hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum, dan kepentingan tidak terbatas juga tidak

⁴⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Aceh: Turats, 2017), 141.

terikat. Dengan kata lain masalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar.⁴⁶

2) Macam-Macam Masalah Mursalah

Pembagian dari jenis masalah dapat ditinjau dari beberapa segi yakni diantaranya:⁴⁷

a. Dilihat dari segi Masalah berdasarkan tingkatannya, yakni berkaitan dengan kepentingan yang menjadi kebutuhan manusia.

a) Masalah Daruriyyah

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia didunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yakni memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara ketununan, memelihara harta dari kelima masalah ini disebut dengan Al-Mashalih Al-Khamsah.

b) Masalah Hajjiyah

Merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Masalah Hajjiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok.

c) Masalah Tahsiniyah

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Semisal dianjurkan dalam melakukan amalan ibadah sunnah untuk menambah amalan pahala.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 354.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

b. Dilihat dari segi eksistensinya masalah menurut syara' ada 3 bagian yakni:⁴⁸

a) Masalah al-Mu'tabarah

Masalah yang secara tegas diakui oleh syara' dan telah ada ketetapan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, dianjurkan untuk berhijrah agar supaya terpelihara dari perkara yang tidak disukai Allah SWT, adanya hukuman qishas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman peminum khamr untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, ancaman hukuman mencuri untuk memelihara harta.

b) Masalah al-Mulghah

Masalah bentuk kedua ini adalah sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran tetapi dianggap bathil karena kenyataannya bertentangan dengan syari'at Islam., dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nash. Contohnya, Syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan intim di siang hari pada bulan ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Terkait dengan kasus ini al-Laits Ibnu Sa'ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan. Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh al-Laits tadi

⁴⁸ Nasrul Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

bertentangan dengan Hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu ulama ushul al-fiqh memandang mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut daripada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syarak, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini, menurut kesepakatan mereka disebut Maslahah al Mulghah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam memproduksi hukum.⁴⁹

c) Maslahah al-Mursalah

Biasa disebut dengan istilah Istislah yang dalam definisinya adalah apa yang dipandang baik oleh akal fikiran sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa masalah mursalah itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum- hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tibar Juga difokuskan pada hal- hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

3) Syarat-syarat menggunakan Maslahah Mursalah

Dalam menetapkan masalah sebagai hujjah para jumhur Ulama sangat berhat-hati karena tidak semua masalah itu dapat digunakan sebagai

⁴⁹ Nasrul Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 119.

kehujjahan. Dalam hal ini ada beberapa ketentuan yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan masalah berikut adalah beberapa syarat masalah menurut beberapa ulama:

a. Menurut Imam Malik

- 1) Adanya kesesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'ah.
- 2) Masalah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat dengan yang rasional.
- 3) Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.⁵⁰

b. Menurut al-Gh'azali:

- 1) Masalah itu sejalan dengan syara'
- 2) Masalah tersebut tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash
- 3) Masalah itu termasuk kedalam kategori masalah yang dharuri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak, berlaku pada semua orang.⁵¹

c. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya al-Maqashid yang dikutip oleh Amir Syarifuddin yaitu:

- 1) Yang menjadi patokan dari masalah itu selaku pentujuk syara' bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna bersifat relatif dan subjektif, selalu ada batasan waktu dan

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul Fiqh*" Di Terjemah Saefullah Ma'shum Dkk *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427.

⁵¹ Ibid, 428

tempatny a, serta selalu terpengaruhi lingkungan dan dorongan hawa nafsunya.

- 2) Pengertian masalah dalam pandangan syara' tidak terbatas oleh pandangan dunia saja, akan tetapi juga pandangan akhirat.
- 3) Masalah dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak atau tidak enak dalam artian fisik jasmani saja tetapi juga dalam artian enak atau tidak enakny a jasmani serta rohaniyah nya.⁵²

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 356.